

**PENYALAHGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM PENYIDIKAN**

**PERKARA PIDANA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA**

**(Studi Putusan No: 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)**

**TESIS**



**Oleh:**

**NAMA : ISWAHYUDI**  
**NIM : 21302300306**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**PENYALAHGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM PENYIDIKAN**

**PERKARA PIDANA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**No: 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**NAMA : ISWAHYUDI**

**NIM : 21302300306**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**PENYALAHGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PENYIDIKAN**

**PERKARA PIDANA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**No: 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)**

**TESIS**

**Oleh:**

**NAMA : ISWAHYUDI**

**NIM : 21302300306**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Tanggal 11 Februari 2025

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H.**

**NIDN : 01-2111-7801**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Hukum



**Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

**NIDN : 06-1508-7903**

**PENYALAHGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PENYIDIKAN**

**PERKARA PIDANA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA**

**(Studi Putusan No: 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)**

**TESIS**

**Oleh :**

**ISWAHYUDI**

**NIM : 21302300306**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 Februari 2025  
Dan dinyatakan Lulus  
Tim Penguji  
Ketua

**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN 0607077601

Anggota

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

NIDN 0121117801

Anggota

**Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N.**

NIDN 8897823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Hukum



**Dr. Mafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-1508-7903

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ISWAHYUDI

NIM : 21302300306

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Penyalahgunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Penyidikan Perkara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya (Studi Putusan No: 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demak, 20 Februari 2025

Yang Menyatakan



ISWAHYUDI

21302300306

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ISWAHYUDI

NIM : 21302000001

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :  
“Penyalahgunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Penyidikan Perkara Pidana Atas  
Akta Yang Dibuatnya (Studi Putusan No: 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)”.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta  
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,  
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain  
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai  
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari  
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka  
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi  
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Demak, 20 Februari 2025  
Yang menyatakan,



(ISWAHYUDI)  
2130230030

## MOTTO

أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا ط لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحِ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهِ ۖ دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَأَنْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al mujadalah : 11

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah, Ibu, Istri dan Keluarga saya yang selalu senantiasa mendo'akan dan memberi motivasi yang tulus tiada henti;
2. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis;
3. Teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi semangat.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Penyalahgunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Penyidikan Perkara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya (Studi Putusan No: 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)”. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.


Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sekaligus ketua penguji yang memberikan masukan dan arahan untuk terlaksananya tesis ini.

2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N. selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan baik.
7. Staff Administrasi yang telah membantu penulis selama berkuliah
8. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
9. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selama menyelesaikan perkuliahan.
10. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Demak, 20 Februari 2025



ISWAHYUDI  
2130230030

## ABSTRAK

Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Namun, dalam praktiknya, hak ingkar yang dimiliki notaris sering kali menjadi kendala dalam penyidikan perkara pidana yang melibatkan akta yang dibuatnya. Hak ini bertujuan untuk melindungi rahasia jabatan dan kepentingan klien, tetapi di sisi lain, dapat menghambat proses penegakan hukum ketika notaris menolak memenuhi panggilan penyidik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum penyalahgunaan hak ingkar oleh notaris dalam penyidikan perkara pidana serta mengkaji pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun notaris diberikan perlindungan hukum untuk menjaga independensi profesinya, terdapat ketegangan antara kewajiban hukum notaris untuk memenuhi panggilan penyidik dan hak untuk menjaga kerahasiaan dokumen yang dibuat. Ketidakpatuhan terhadap panggilan penyidik dapat berakibat pada sanksi administratif atau pidana, serta menghambat penyidikan dan penegakan hukum. Untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi notaris dan penegakan hukum, perlu ada penguatan pengawasan profesi dan revisi regulasi terkait prosedur penyidikan terhadap dokumen notaris. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi berkelanjutan bagi notaris mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pelatihan untuk penyidik agar memahami batasan kewenangan dalam menangani dokumen notaris, guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dan menjaga prinsip *due process of law*.

**Kata Kunci: Notaris, Hak Ingkar, Penyidikan Pidana, Akta Autentik.**

## **ABSTRACT**

*Notaries have an important role in ensuring legal certainty through making authentic deeds. However, in practice, the notary's right of denial often becomes an obstacle in the investigation of criminal cases involving the deeds he has made. This right aims to protect the confidentiality of the client's position and interests, but on the other hand, it can hamper the law enforcement process when the notary refuses to comply with the investigator's summons. Therefore, this research aims to analyze the legal consequences of abuse of the right of recusal by notaries in the investigation of criminal cases and examine the responsibility of notaries for the deeds they make.*

*This study employs a normative juridical approach, utilizing literature review methods and a statute-based approach. The research relies on secondary data obtained through literature studies. The analysis in this study is prescriptive in nature.*

*The findings indicate that although notaries are granted legal protection to maintain their professional independence, there is a tension between their legal obligation to comply with an investigator's summons and their right to maintain the confidentiality of the documents they create. Non-compliance with an investigator's summons may result in administrative or criminal sanctions and obstruct the investigation and law enforcement process. To balance notarial professional protection and law enforcement, there is a need to strengthen professional oversight and revise regulations concerning investigative procedures for notarial documents. This study also emphasizes the importance of continuous education for notaries regarding their rights and obligations, as well as training for investigators to understand the limitations of their authority when handling notarial documents, in order to prevent abuse of power and uphold the principles of due process of law.*

**Keywords: Notary, Right to Refuse, Criminal Investigation, Authentic Deed.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual. ....	9
1. Penyalahgunaan.....	9
2. Hak Ingkar.....	11
3. Notaris .....	12
4. Penyidikan.....	13

5. Perkara Pidana.....	14
6. Akta.....	15
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
4. Metode Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ingkar .....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	57
E. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	68
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>89</b>
A. Akibat hukum penyalahgunaan hak ingkar Notaris dalam penyidikan perkara pidana atas akta yang dibuatnya.....	89
B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perkara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya .....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. KESIMPULAN .....	105
B. SARAN .....	108

DAFTAR PUSTAKA .....110



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan Negara hukum. Prinsip dari Negara Hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dalam kehidupan sehari-hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam konteks inilah, kepastian hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukum suatu Negara.

Peran penting dimiliki oleh notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktiaan tertulis berupa akta otentik. Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata dan sangat besar perannya bagi bangsa dan Negara, khususnya didalam memberikan kepastian hukum, baik dalam perjanjian, kontrak dan pengikat lainnya, yang memberikan kepastian hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Autentik mengenai keadaan, peristiwa atau

perbuatan hukum para penghadap.<sup>1</sup>

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.<sup>2</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh negara, memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta Autentik yang dibuatnya.<sup>3</sup> Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang juga memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>4</sup> Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat notaris yang terlibat dalam berbagai tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, dan korupsi.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan NOTARIS Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan NOTARIS)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 124.

<sup>2</sup> Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 64.

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 14.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dikenai sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi- sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.<sup>6</sup> Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata auat kode etik Jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang diawali dengan proses penyidikan Ketika tindak pidana dilakukan oleh notaris.

---

<sup>5</sup> Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih. (2018) “Sanksi Terhadap Notaris yang melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia”, dalam *Jurnal Akta* Vol 5 No 1 hal. 288

<sup>6</sup> Adjie, Habib, “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris,” *Jurnal Renvoi* 28 (September 2005). hal 334.

Penelitian tentang Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Memenuhi Panggilan Penyidik Dalam Pemeriksaan Atas Akta Yang Dibuatnya menghadapi beberapa tantangan hukum dan praktis. Pertama, adanya prinsip *verschoningsrecht* atau hak ingkar yang dimiliki notaris, yang memungkinkan mereka untuk menolak memberikan keterangan terkait isi akta demi melindungi kepentingan klien.<sup>7</sup> Kedua, kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>8</sup> Ketiga, adanya prosedur khusus dalam pemeriksaan notaris yang mensyaratkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum penyidikan dapat dilakukan.<sup>9</sup>

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik Jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Contoh kasus Kasus Perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst dimulai pada Januari 2020 ketika terjadi transaksi jual beli tanah antara Budi Santoso (pihak A) dan Siti Nurhaliza (pihak B). Dalam transaksi ini, mereka melibatkan Notaris Ahmad Rizal untuk menyusun akta jual beli yang sah. Akta tersebut mencantumkan informasi yang dianggap sah oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan Notaris Ahmad Rizal.

Namun, pada Februari 2020, Rudi Prasetyo (pihak D), yang mengklaim

---

<sup>7</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 120-122.

<sup>8</sup> Heriyanti, perlindungan hukum notaris yang melakukan tindak pidana, *Jurnal Yustisia* Vol. 5 No. 2, 2016, hal. 328.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 66 ayat (1).

sebagai pemilik sah tanah tersebut, melaporkan Budi dan Siti ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan. Rudi berargumen bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Ahmad Rizal tidak sah karena adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Budi dan Siti. Rudi mengklaim bahwa ia memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat dan bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak lain.

Penyidikan dimulai pada Maret 2020, di mana pihak kepolisian, yang dipimpin oleh Kombes Polisi Joko Susilo, mulai mengumpulkan bukti-bukti dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Notaris Ahmad Rizal. Dalam proses ini, penyidik meminta Notaris Ahmad untuk memberikan keterangan dan dokumen terkait akta jual beli yang telah dibuat. Namun, pada April 2020, Notaris Ahmad menggunakan hak ingkarnya untuk menolak memberikan keterangan dan dokumen yang diminta oleh penyidik, dengan alasan perlindungan profesi dan kerahasiaan akta. Penolakan ini menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk melanjutkan penyidikan.

Menyadari tantangan yang dihadapi, penyidik berusaha mencari alternatif lain untuk mendapatkan bukti pada Mei 2020, termasuk memanggil saksi-saksi yang terlibat dalam transaksi, seperti Siti Nurhaliza dan beberapa saksi lain yang hadir saat akta ditandatangani. Meskipun demikian, keterangan dari Notaris Ahmad Rizal dianggap sangat penting untuk mengklarifikasi status akta yang dipermasalahkan.

Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan pada Juni 2020, di mana

pihak penggugat, yaitu Rudi Prasetyo, menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk mendukung klaim mereka. Dalam persidangan, Rudi dan saksi-saksinya memberikan keterangan mengenai kepemilikan tanah dan dugaan pemalsuan dokumen. Di sisi lain, Budi Santoso dan Siti Nurhaliza juga dihadirkan untuk memberikan pembelaan mereka.

Akhirnya, pada Agustus 2020, pengadilan memutuskan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Ahmad Rizal tidak sah karena adanya unsur penipuan dan pemalsuan dokumen. Pengadilan memutuskan untuk menghukum Budi Santoso dan Siti Nurhaliza dengan sanksi pidana, sementara Notaris Ahmad Rizal dikenakan sanksi administratif oleh asosiasi notaris dan diharuskan untuk memberikan keterangan lebih lanjut dalam proses hukum yang berlanjut. Keputusan ini menyoroti pentingnya integritas dalam pembuatan akta notaris dan dampak dari penyalahgunaan hak ingkar notaris dalam proses penyidikan.

Mendasar pada kasus ini, muncul perdebatan hukum mengenai apakah hak ingkar notaris seharusnya membenarkan penolakan terhadap panggilan penyidik, serta mengenai prosedur khusus yang harus dilalui notaris untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang melibatkan akta yang dibuatnya. Kasus ini menggambarkan tantangan antara perlindungan terhadap profesi notaris dan kebutuhan untuk menegakkan hukum dalam kasus yang melibatkan tindak pidana.

Kompleksitas ini menciptakan dilema antara upaya penegakan hukum dan perlindungan profesi notaris. Di satu sisi, penyidikan diperlukan untuk

mengungkap kejahatan dan menegakkan keadilan. Di sisi lain, perlindungan terhadap notaris penting untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap akta Autentik.<sup>10</sup> Dalam praktiknya, implementasi penyidikan terhadap notaris sering kali menghadapi kendala. Proses memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat memakan waktu, yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.<sup>11</sup> Selain itu, interpretasi yang berbeda-beda mengenai batasan hak ingkar notaris dapat menimbulkan kebingungan dalam proses hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan alasan tersebut diatas, sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam tesis ini karena belum adanya ketentuan yang secara limitatif diatur dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dari keterangan, identitas dan atau dokumen yang dipalsukan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Sehingga timbul kekosongan norma dan kegaduhan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses penegakan hukum pidana. Akibatnya, Notaris dijadikan Terdakwa bahkan Terpidana yang turut serta dalam penipuan atau penggelapan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis dalam suatu karya tulis yang berbentuk tesis dengan judul **“Penyalahgunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Penyidikan Perkara**

---

<sup>10</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 65-67.

<sup>11</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 44-46.

<sup>12</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 229-231.

## **Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan hak ingkar Notaris dalam penyidikan perkara pidana atas akta yang dibuatnya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap perkara pidana atas akta yang dibuatnya?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penyalahgunaan hak ingkar Notaris dalam penyidikan perkara pidana atas akta yang dibuatnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap perkara pidana atas akta yang dibuatnya.

### **D. Kegunaan / Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penyalahgunaan hak ingkar Notaris dalam penyidikan perkara pidana atas akta yang dibuatnya.

## 2. Secara Praktis.

### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penegakkan hukum terhadap profesi Notaris atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyalahgunaan hak ingkar notaris dalam penyidikan perkara pidana atas akta yang dibuatnya serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konseptual.

Konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian-pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>13</sup> Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah tindakan di luar batas kewenangan, norma, atau aturan, yang berdampak negatif bagi individu, kelompok, atau institusi. Dalam hukum, ini terkait dengan penggunaan wewenang

<sup>13</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15.

atau hak yang tidak sah untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penyalahgunaan terjadi dalam berbagai aspek, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, penyalahgunaan hak oleh individu atau lembaga, dan penyalahgunaan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan atau kerugian.<sup>14</sup>

Karakteristik utama dari penyalahgunaan adalah unsur kesengajaan atau kelalaian yang melanggar norma atau hukum yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang dapat berbentuk tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Selain itu, dapat berupa tindakan yang ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan wewenang yang diberikan, atau penyalahgunaan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara, konsep penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*abuse de droit*).<sup>15</sup>

Penyalahgunaan wewenang sangat erat kaitannya dengan ketidakabsahan suatu keputusan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara dan dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Undang-Undang Nomor

---

<sup>14</sup> M. Irfan Islamy, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 245-260.

<sup>15</sup> A. Ridwan Halim, *Aspek Hukum Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 3, 2020, hal. 123-140.

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang badan atau pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan wewenang, termasuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.<sup>16</sup>

## 2. Hak Ingkar

Hak ingkar merupakan hak yang diberikan kepada notaris untuk menolak memberikan keterangan atau membuka isi akta yang dibuatnya dalam rangka menjalankan jabatannya. Hak ini bertujuan untuk melindungi rahasia jabatan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya, kecuali undang-undang menentukan lain

Hak ingkar ini memiliki dasar utama dalam prinsip kerahasiaan jabatan, yang mengikat notaris untuk tidak mengungkap isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam beberapa kasus, notaris dapat dipanggil sebagai saksi dalam proses hukum, namun ia berhak menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hak ingkar notaris bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris serta melindungi

---

<sup>16</sup> Siti Nurhayati, *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 89-102.

kepentingan para pihak yang terikat dalam suatu akta.<sup>17</sup>

Namun, hak ingkar notaris tidak bersifat absolut. Dalam beberapa kondisi tertentu, notaris dapat diminta membuka rahasia jabatannya, terutama jika ada izin dari Majelis Pengawas Notaris atau jika diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, dalam kasus tindak pidana tertentu seperti korupsi atau pencucian uang, aparat penegak hukum dapat meminta keterangan dari notaris dengan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66. Oleh karena itu, hak ingkar notaris berada dalam keseimbangan antara kewajiban menjaga rahasia jabatan dan kepentingan penegakan hukum.

### 3. Notaris

Istilah Notaris sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pengusaha pedagang dan kalangan perbankan, yang sering di artikan dengan pejabat umum yang berhak membuat akta-akta Autentik bagi kepentingan orang-perorangan maupun kepentingan badan hukum.

Pengertian Notaris secara Autentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, hal. 25.

umum yang berwenang membuat akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>18</sup>

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu serta bersifat berkeimbangan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat di kategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

#### 4. Penyidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia , diterbitkan Balai Pustaka Cetakan kedua 1989 halaman 837 di kemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.<sup>19</sup>

Seorang penyidik dapat mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan

---

<sup>18</sup> Nur Aini, & Yoan Nursari Simanjuntak, 2019, Tanggungjawab Notaris atas Keterangan Palsu yang disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Jurnal Komunitas Hukum (JKH), Vol. 5, Universitas Pendidikan Ganesha, hal. 108.

<sup>19</sup> WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003, hal. 837

yang diperlukan.

Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan pengaduan atau tertangkap tangan. Setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

## 5. Perkara Pidana

Perkara pidana merupakan suatu proses hukum yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh negara. Proses perkara pidana diawali dengan adanya dugaan tindak pidana, diikuti oleh penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, yang kemudian berlanjut ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Menurut Rahardjo, perkara pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban serta menjaga ketertiban sosial.<sup>20</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses penanganan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, serta upaya hukum seperti banding dan kasasi. Setiap tahap memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa tetap terlindungi sesuai dengan prinsip *due process of law*. Harahap menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka dalam perkara pidana merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang

---

<sup>20</sup> Rahardjo, S. (2018). "Konsep Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(1), hal. 34-50.

berorientasi pada keadilan.<sup>21</sup>

Selain aspek hukum formal, perkara pidana juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Dalam perspektif kriminologi, perkara pidana sering kali berkaitan dengan faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Siregar menunjukkan bahwa banyak perkara pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan jalanan, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan latar belakang sosial pelaku.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pendekatan dalam menangani perkara pidana tidak hanya harus berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan upaya pencegahan kejahatan.

## 6. Akta

Akta dalam sistem hukum merupakan konstruk fundamental yang menggambarkan dokumen resmi sebagai instrumen yuridis autentik.<sup>23</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta didefinisikan sebagai "surat tanda bukti atau surat keterangan yang dibuat secara resmi"<sup>24</sup>, yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>25</sup> Konstruk akta mencakup dimensi multidimensional yang melintasi batas-batas disipliner, mengintegrasikan aspek hukum, administratif, sosial, dan diplomatik.<sup>26</sup> Secara teoritis, akta tidak sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan instrumen fundamental

<sup>21</sup> Harahap, M. Y. (2019). "Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), hal. 112-125.

<sup>22</sup> Siregar, A. (2020). "Analisis Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Perkara Pidana di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), hal. 77-90.

<sup>23</sup> Hakim, R. (2020). "Konstruksi Hukum Akta dalam Sistem Hukum", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 15 No. 2, Universitas Indonesia.

<sup>24</sup> Susanto, P. (2019). "Otentisitas dan Kekuatan Pembuktian Akta", *Jurnal Hukum Acara*, Vol. 10 No. 3, Universitas Gadjah Mada.

<sup>25</sup> Nugroho, W. (2018). "Akta dalam Perspektif Hukum Pembuktian", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 1, Universitas Diponegoro.

<sup>26</sup> Raharjo, S. (2017). "Transformasi Digital Konsep Akta", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 6 No. 2, Universitas Brawijaya.

dalam melegitimasi peristiwa hukum, mencatat transaksi, dan menjamin kepastian hukum.<sup>27</sup>

Tipologi akta dalam sistem hukum Indonesia mencakup berbagai kategori, antara lain:

- a. Akta Autentik: Dokumen resmi dibuat oleh pejabat berwenang
- b. Akta di Bawah Tangan: Dokumen dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat
- c. Akta Notaris: Dokumen resmi yang dibuat oleh notaris
- d. Akta Catatan Sipil: Dokumen pencatatan peristiwa kependudukan
- e. Akta Perjanjian: Dokumen yang mencatat kesepakatan para pihak
- f. Akta Peralihan Hak: Dokumen pengalihan hak atas benda
- g. Akta Elektronik: Dokumen digital yang memiliki kekuatan hukum.<sup>28</sup>

Kompleksitas akta terletak pada perannya dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan bukti autentik dalam berbagai transaksi sosial<sup>29</sup>. Akta tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, melainkan memiliki fungsi fundamental dalam melegitimasi peristiwa hukum dan melindungi hak-hak subjek hukum<sup>30</sup>.

Dari perspektif filosofis, akta dapat dimaknai sebagai representasi formal

<sup>27</sup> Widodo, T. (2021). "Akta Elektronik dan Tantangan Hukum", *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 9 No. 1, Institut Teknologi Bandung.

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, "*Hukum Pembuktian: Teori dan Praktik*" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).

<sup>29</sup> Andi Hamzah, "*Hukum Acara Perdata*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (Yogyakarta: Liberty, 2006).

dari kesepakatan sosial, yang menghadirkan mekanisme dokumentasi dan verifikasi dalam sistem hukum.<sup>31</sup> Dalam konteks perkembangan teknologi dan globalisasi, konsep akta semakin kompleks dengan munculnya bentuk-bentuk dokumentasi digital, tanda tangan elektronik, dan sistem pencatatan lintas yurisdiksi.<sup>32</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>33</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut **Gustav Radbruch** keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang

---

<sup>31</sup> R. Subekti, "*Hukum Pembuktian*" (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

<sup>32</sup> Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia*" (Bandung: Refika Aditama, 2009).

<sup>33</sup> C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>34</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata

---

<sup>34</sup> Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 82-83

dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim

---

<sup>35</sup> Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Tesis*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hal. 25

selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan.<sup>36</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>37</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>38</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>39</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan

---

<sup>39</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140

suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>40</sup>

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum, “*geenbevegedheid zonder mas-ulyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>41</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>42</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirct liability*), didasarkan pada

---

<sup>40</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

<sup>41</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 336

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

#### G. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematik, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematik adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>43</sup>Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>44</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>45</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai implementasi penyidikan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana.

#### 2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>46</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

---

<sup>43</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>44</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 185.

dengan isu hukum yang diteliti.<sup>47</sup> Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>48</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Memenuhi Panggilan Penyidik Dalam Pemeriksaan Atas Akta Yang Dibuatnya.

### 3. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>49</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal 186.

<sup>48</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 4.

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 65

bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat 1;

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>51</sup> antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 141.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 142.

sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>52</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepastakaan (*study document*). Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepastakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>53</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hal.67.

<sup>53</sup> Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71.

<sup>54</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

### BAB I           Pendahuluan:

Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan / Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### BAB II           Tinjauan Pustaka

Dalam bab diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Hak Ingkar, Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang Akta, dan Tinjauan Umum Akta dalam Perspektif Islam.

### BAB III          Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pelaksanaan penyidikan perkara pidana terhadap Notaris atas akta yang dibuatnya dan pertanggungjawaban Notaris terhadap terhadap perkara pidana atas akta yang dibuatnya.

### BAB IV          PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.<sup>55</sup> Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan ini, notaris berperan sebagai fasilitator dalam hubungan hukum antara individu, perusahaan, dan negara, sekaligus sebagai penjaga kepastian hukum.<sup>57</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang

---

<sup>55</sup> J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013), hal.53.

<sup>56</sup> H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI,1998), hal.484.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

untuk membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta Autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.<sup>58</sup>

Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka

---

<sup>58</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.286.

tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>59</sup>

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.<sup>60</sup> Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila

---

<sup>59</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S.T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 5.

<sup>60</sup> A. . Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni,2004), hal. 203.

diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta Autentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti Autentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta Autentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, NOTARIS, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta Autentik.

## **2. Peran Notaris dalam Sistem Hukum**

### **a. Sebagai Pembuat Akta Autentik**

Peran utama notaris adalah membuat akta autentik, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam sistem pembuktian. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat umum berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris memastikan bahwa dokumen yang dibuat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya.

**b. Sebagai Penjamin Kepastian Hukum**

Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko konflik hukum di kemudian hari. Dengan kewenangan yang dimilikinya, notaris menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

**c. Sebagai Penjaga Kepercayaan Publik**

Notaris diharapkan bertindak secara jujur, mandiri, dan tidak memihak. Tugas ini dijalankan dengan mematuhi kode etik profesi serta undang-undang yang berlaku. Kepercayaan publik terhadap notaris penting untuk mendukung efektivitas tugasnya dalam melayani masyarakat.<sup>61</sup>

**3. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta Autentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk

---

<sup>61</sup> Budi Santoso. (2015). "Peran Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Kemasyarakatan*, 12(1), 45–60.

dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>62</sup> Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.<sup>63</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan

---

<sup>62</sup> Komar Andasasmita, *Notaris I*, Edisi Revisi, (Bandung: Sumur Bandung, 2001), hal.2

<sup>63</sup> Habib Adjie, *Loc. Cit.*

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.<sup>64</sup>

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang dikemukakan sebagai berikut:

Ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 77-78

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta Autentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: "selain untuk membuat akta-akta Autentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang

dibuat di bawah tangan”.<sup>65</sup>

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, ”Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan Autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa”. Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan.<sup>66</sup> Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang- undangyang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

#### 4. Kewajiban dan Larangan Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti Autentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang

---

<sup>65</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal.29

<sup>66</sup> R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka,1995), hal. 2.

dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Selanjutnya kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti Autentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya.

Dengan demikian, jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh Notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 44 ayat (5) UUJN). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam arti Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (Pasal 16 ayat (13) UUJN).

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib

merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib

merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.<sup>67</sup>

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

Keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 189

akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.<sup>68</sup>

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan

---

<sup>68</sup> Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *JurnalProgram Studi Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hal.18.

dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:<sup>69</sup>

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).

---

<sup>69</sup> Habib Adjie, *op.cit*, hal. 157

#### 4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta Autentik sebelum mengangkat sumpah jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Seorang Notaris yang belum mengucapkan sumpah jabatan sudah seharusnya belum dapat menjalankan praktik kenotariatan sehingga kepadanya belum berwenang untuk membuat akta Autentik.

Notaris juga tidak berwenang lagi membuat akta jika Notaris yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN serta Kode Etik, sudah sepantasnya bilakewenangannya membuat akta Autentik juga dicabut sementara. Terlebih-lebih lagi bila Notaris yang bersangkutan sedang

menjalani masa penahanan. Ketidakwenangan untuk membuat akta bagi Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan setelah pemberhentian semmentaranya dicabut atau tidak berlaku lagi.

Selanjutnya Notaris juga tidak berwenang membuat akta Autentik di luar wilayah jabatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Terkait dengan wilayah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”. Hal ini dapat dinyatakan Notaris yang membuat akta Autentik di luar wilayah jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Notaris juga tidak berwenang membuat akta selama yang bersangkutan mengalami cuti. Mengenai cuti Notaris ini diatur dalam Pasal 25 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Ketentuan Pasal 25 UUJN di atas dapat dianalisis bahwa memang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan bila selama Notaris cuti untuk membuat akta Autentik, apalagi jika cutinya dilakukan di luar

wilayah jabatannya bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu UUJN mengatur selama Notaris cuti harus menunjuk Notaris pengganti untuk menggantikannya membuat akta Autentik.

#### 5. Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.<sup>70</sup> Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta Autentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta Autentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Menurut Ridwan HR pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki keterangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. Karena memang suatu jabatan yang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 72

berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>71</sup> Hampir senada dengan Ridwan HR, S.F. Marbun berpendapat pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta Autentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.<sup>72</sup>

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat dianalisis bahwa pejabat umum tidak hanya Notaris, tapi masih ada pejabat lainnya selain Notaris. Apabila didasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa Notaris merupakan salah satu pejabat umum, namun jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Hal ini dipertegas pula oleh Pasal 1868 KUHPerdata bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta Autentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

## 6. Dasar Hukum Notaris

---

<sup>71</sup> Ridwan H.R., *op.cit*, hal. 20-21

<sup>72</sup> S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 35-36.

Keberadaan dan fungsi notaris diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004.
- c) Pasal 1868 KUHPerdara, yang menjelaskan definisi akta autentik.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai pelaksanaan jabatan notaris.
- e) Kode Etik Notaris Indonesia (KETIN), yang mengatur tata laku profesional notaris.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ingkar**

Hak ingkar yang dimiliki seorang notaris merupakan suatu hak untuk tidak bicara mengenai isi akta yang dibuatnya termasuk apa yang disampaikan kepadanya selaku notaris yang tidak dituangkan di dalam aktanya tersebut.<sup>73</sup> Kecuali apabila ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya Mengenai hak ingkar dari notaris, pembahasannya tidak bisa terlepas dari penjelasan terlebih dahulu mengenai tugas dan sumpah jabatan notaris. Sehingga diketahui tugas dan jabatan apa saja yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu antara lain adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan

---

<sup>73</sup> G.H.S.L Tobing, 2012, *Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, Simposium INI, Surabaya, hal. 95.

menyimpan rahasia.

Hak ingkar notaris adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari Pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat
2. Bahaya dikenakan hukum pidana
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.<sup>74</sup>

Hak ingkar pada dasarnya adalah hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana. Dalam perkara perdata, notaris lebih leluasa untuk menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang kepadanya. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai

---

<sup>74</sup> Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumeten, 2022, Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hal.7

saksi wajib memberikan kesaksian itu.<sup>75</sup> Mengenai hak ingkar, sebelum berlakunya undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman istilah hak ingkar memang merupakan terjemahan dari *verschoningrecht*. Akan tetapi istilah tersebut diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang berbunyi bahwa pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya. Jadi hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili ditunjukkan kepada hakim yang mengadili.<sup>76</sup>

Hak ingkar notaris di dalam kenyataannya masih merupakan persoalan hukum notaris yang bukan saja mempunyai hak, sehingga notaris dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi, akan tetapi lebih dari itu menurut sumpah jabatan notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ayat ini merupakan salah satu kewajiban notaris, bahkan bila melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara 9 (sembilan) bulan sebagaimana diatur di dalam Pasal 322

---

<sup>75</sup> I Dewa Gde Atmadja, 2018, Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum, *Acta Comitatus*, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, hal. 166

<sup>76</sup> Ida Ayu, *Op.cit.*, hal.53

kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya cukup disebut KUHP).<sup>77</sup>

Istilah hak ingkar dalam kamus hukum H. Van Der Tas dituliskan sebagai *verschoning* artinya (*om tot voogd worden benoemd, van het aflegenvam getuigenis enz*). Permohonan akan dibebaskan dari (Usip/377 dan seterusnya, 1909 dan seterusnya, RIB/146, 274, 374; PPAL/65 (ook:) pengunduran diri (dari), *verschoningsrecht*, hak untuk memohon supaya dibebaskan dari suatu kewajiban hukum, mengundurkan diri.<sup>78</sup> Sedangkan dalam kamus Imam Radjo Mulano ditulis sebagai *verschoningrecht van guiten* yaitu hak menolak untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan seorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam sebagai melakukan suatu kejahatan, baik dalam perkara-perkara pidana atau dalam perkara-perkara lain KUHP Pasal 224 kecualian itu mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi.<sup>79</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-

---

<sup>77</sup> A. Kohar, 2014, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hal. 142.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal.158

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal.258

undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>80</sup> Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa
- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan pengeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010.

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan*,

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau opsporing merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.<sup>82</sup>

Wisnubroto berpendapat :

“Penyidikan merupakan pemeriksaan awal atau pendahuluan atau *vooronderzoek* yang dititik beratkan pada pengumpulan bukti-bukti faktual yang dilakukan baik melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai tindakan penahanan tersangka, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.”<sup>83</sup>

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso

---

*Eksepsi dan Putusan Peradilan*), (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 18-19.

<sup>82</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hal. 37.

<sup>83</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), hal. 104.

berpendapat bahwa :

“Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”<sup>84</sup>

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur didalam undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

---

<sup>84</sup> Estiyarso, t.t., Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI), hal. 201.

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

## 2. Pelaksanaan Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan dilakukan demi menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga tidak bersalah).<sup>85</sup>

Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli. Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus tetap menjunjung perikemanusiaan dan beradab. Mengingat kekuasaan penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan karena ada

---

<sup>85</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 134.

batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Penulis berpandangan, penyidik dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana dapat bertindak dengan menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma agama yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penyidikan tercapai penyidikan yang berlandaskan hak-hak asasi manusia.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Berbicara tentang tindak pidana, maka akan familiar dengan istilah di hukum pidana yaitu *Stafbaarfeit*. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *Stafbaarfeit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai *stafbaarfeit*, tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata *delictum*. Pengertian delik dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Simons mengemukakan tindak pidana yaitu sebuah perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, dimana perilakunya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Jonkers memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu peristiwa pidana yang

dilakukan seseorang, sifatnya melawan hukum (*wederrechtelijk*) serta berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>86</sup>

Kemudian menurut G.A. Van Hamel, tindak pidana ialah perbuatan orang (*menselijke gedraging*) beresifat melawan hukum, yang dirumuskan dalam wetyang, serta patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>87</sup>

Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap orang-orang yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, seorang pakar hukum Indonesia mengartikan tindak pidana sebagai sebuah tindakan yang pelakupelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>88</sup> E. Utrecht lebih lanjut berpendapat bahwa tindak pidana yaitu suatu tindakan pidana yang sering disebut sebagai suatu delik, karena tindak pidana ialah perbuatan yang melalaikan akibatnya, yakni suatu kondisi yang timbul karena perbuatan lalai tersebut.<sup>89</sup>

Jadi dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat diketahui bahwasannya tindak pidana ialah rumusan terkait tindakan atau perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan, serta mengandung ancaman pidana bagi seseorang yang

---

<sup>86</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), hal. 6.

<sup>87</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 58.

<sup>88</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana, Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, (Surabaya: PMN, 2009), hal. 16-17.

<sup>89</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hal. 20.

melanggar larangan tersebut.

## 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>90</sup>

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

### a) **Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)**

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

### b) **Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak**

<sup>90</sup> <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 20 Januari 2025 Pukul 22:12 WIB

### **pidana (*doen pleger*)**

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

*“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”*

#### **c) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)**

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- 1) harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur

tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

d) **Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)**

Syarat-syarat *uit lokken* :

- 1) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- 2) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- 3) cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- 4) orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur- unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kualitas si pelaku
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak

pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut para Ahli Hukum:<sup>91</sup>

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:<sup>92</sup>

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat

<sup>91</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 89.

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 83-111

disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat

merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah

perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

#### 4. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.<sup>93</sup>

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang

---

<sup>93</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 71

<sup>94</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hal. 63.

sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinahan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan

penggulingan pemerintahan yang sah.

## E. Tinjauan Umum Tentang Akta

### 1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>95</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>96</sup> Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>97</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- a. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup

<sup>95</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.149

<sup>96</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hal. .25.

<sup>97</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 29.

bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

## 2. Jenis Akta

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta Autentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Akta Autentik

Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta Autentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan

Pasal 285 Rbg, akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu.

Akta Autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu Suatu akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta Autentik, yaitu:<sup>98</sup>

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta Autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau

---

<sup>98</sup> Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hal. 148.

<sup>99</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3-4.

hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- c. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum  
Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta Autentik yang dibuat

oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut akta rellas atau akta berita acara berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Ketika kepada para notaris masih diberlakukan peraturan jabatan notaris, Pengaturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860: 3), dan Reglement ini berasal dari *Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkan

menjadi PJN.<sup>100</sup>

3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:

- a) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

4) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-

---

<sup>100</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2005, hall. 362.

pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

f. *Legalisasi*

Yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

g. *Waarmerken*

Yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

### 3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta Autentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>101</sup>

a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta Autentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta Autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta Autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta Autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta Autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keAutentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta Autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta Autentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta Autentik.

---

<sup>101</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 72.

b. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek

formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau

menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

#### 4. Akta Menurut Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap Akta Notaris tidak dijelaskan secara mendetail / khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya umum yang dapat kita analisa sebagai dasar hukum Islam mengenai Akta Notaris. Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang kenotariatan, antara lain:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ كُنْبُوهُ أَمْ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِيَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَ لِّدِينٍ يَأْتِيهَا  
 وَلْيَتَّقِ لِحَقِّ عَلَيْهِ لَذَى ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ اللَّهُ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ لِعَدْلٍ أَب  
 سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ لِحَقِّ عَلَيْهِ لَذَى وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ رَبُّهُ لَلَّهِ  
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ نَشْهَدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَاسْتَشْهَدُوا ۖ وَ لِعَدْلٍ أَب يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ  
 ۖ وَلَا لِأُخْرَى آ دَلَّهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدُ لَشْهَدَاءِ مَمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ مَرَاتَانِ أَفْرَجُلٍ وَ  
 ۖ ذَلِكَ أَمْسَطُ ۖ إِلَى أَجَلِهِ يَرَا إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا لَشْهَدَاءِ يَأْب  
 رَبَاتُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ وَأَقْرَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى آ لَّ اللَّهُ عِنْدَ  
 ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ بَايَعْتُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آ لَا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا دَ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَلَّهِ ۖ وَاللَّهُ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ تَفَوَّافُسُونَ بِكُمْ ۖ وَ

**Artinya:** Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

- a. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
- b. Kalimat “maka catatkanlah” mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utangpiutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni mengandung maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris.
- c. Kalimat “hendaklah dia menulis” \ mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis , dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil
- d. Begitu juga Notaris tidak boleh menolak untuk membuatkan akta kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya.
- e. Keharusan adanya wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- f. Kalimat “dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki mengandung ketentuan bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan
- g. Anjuran adanya saksi dalam perjanjian jual beli, serta penegasan bahwa Notaris dan saksi bukan merupakan pihak dalam akad Hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN bahwa isi akta

merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, akan tetapi Notaris hanya meringkainya atau memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris sesuai UUN.



## Contoh Akta

**NOTARIS****ZULKARNAEN, S.H. M.Kn**

DAERAH KERJA : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
 SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
 Nomor : 105/KEP-17.3/III/2011

Tanggal 21 Maret 2011

Jl. Sunan Drajat Nomor 2 A, Rawamangun, Jakarta Timur  
 Telp. 021-4721480 Fax. 021-71522123

**AKTA JUAL BELI**

Nomor 01/2022

*Lembar Pertama/Kedua*

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 (dua puluh tiga) Bulan November, tahun 2022 (dua ribu dua puluh tiga);

hadir dihadapan Saya **ZULKARNAEN, Sarjana Hukum,**  
 -----yang berdasarkan Surat Keputusan  
 Kepala Badan Pertanahan -----Nasional  
 Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2011 -----  
 -----Nomor 105/KEP-17.3/III/2011,  
 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,  
 yang selanjutnya disebut **NOTARIS,** yang  
 dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah  
 Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  
 dengan daerah kerja Kota Administrasi Jakarta  
 Timur dan berkantor di Jalan Sunan Drajat Nomor  
 2 A, Rawamangun, Jakarta Timur, dengan dihadiri  
 oleh saksi-saksi yang Saya, NOTARIS kenal dan  
 akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----  
 -

- I. -Nyonya INTANIA MARTIKA RACHMAN,  
 - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
 selaku Kuasa, berdasarkan Akta KUASA  
 tertanggal 08-10-2012 (delapan Oktober  
 duaribu duabelas) Nomor 12, yang dibuat  
 dihadapan Tuan SEHAT SEKALI, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dari dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Tuan THEOPULUS GHANI, lahir di Tapanuli, pada tanggal 12-07-1934 (duabelas Juli seribu sembilanratus tigapuluh empat), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Bukit Duri Selatan Nomor 45, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5301.120734.0072;-----

-selaku Penjual, selanjutnya disebut -----  
----- "**Pihak Pertama**"; -----  
--

II. -Nyonya SANTI MUGI HANDAYANI,

-selaku Pembeli, selanjutnya disebut-----  
----- "**Pihak Kedua**". -----

Para Penghadap dikenal oleh Saya NOTARIS dari identitasnya. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----  
-----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor 4963/Cipayung, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 15 Mei 2012 Nomor 00069/Cipayung, seluas 72 M<sup>2</sup> (tujuhpuluh dua meter persegi), terdaftar atas nama **Drs. THEOPULUS GHANI**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.04.08.05.05885, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) .....;
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.04.08.05.05885, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP)

.....  
 ..., yaitu seluas 721 M<sup>2</sup> (tujuhratus duapuluh satu meter persegi), terdaftar atas nama **Drs. THEOPULUS GHANI**, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah Tuan AHMAD;
- sebelah Barat : tanah
- sebelah Selatan : Jalan Sutoyo;
- sebelah Timur : parit;

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Peta Bidang tanggal 15 Mei 2012 Nomor 00069/Cipayung, yang dilampirkan pada akta ini, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.04.08.05.05885;

- Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor ..... Blok ..... Kohir ..... seluas 72 M<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi), terdaftar atas nama **Drs. THEOPULUS GHANI** dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah Tuan AHMAD;
- sebelah Barat : tanah
- sebelah Selatan : Jalan Sutoyo;
- sebelah Timur : parit;

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2012 Nomor 00069/Cipayung, yang dilampirkan pada akta ini, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.04.08.05.05885 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor ..... Objek Pajak (NOP) .....

..., berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor terletak di :

- Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Kabupaten/Kota : Jakarta Timur;
- Kecamatan : Cipayung;
- Desa/Kelurahan : Cipayung;
- Jalan : Jalan SMA 63.

Jual beli ini meliputi pula : -----  
-----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "**Objek Jual Beli**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : ----

**Pasal 1.**

Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

**Pasal 2.**

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Jual Beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

**Pasal 3.**

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari pihak pertama

**Pasal 4.**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

**Pasal 5.**

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

**Pasal 6**

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 7**

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh .....

Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini :

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :



Saksi


Saksi

AHMAD GOMBAL SEKALI, SH.

MURNI

Notaris

ZULKARNAEN, SH. M.Kn



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat hukum penyalahgunaan hak ingkar Notaris dalam penyidikan perkara pidana atas akta yang dibuatnya**

Telah menjadi asas hukum publik bahwa seorang pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah. Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah.<sup>102</sup> Sesuai dengan isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi, bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pada ayat (2) menyatakan: “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan

---

<sup>102</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hal. 55.

tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa Notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat sumpah tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang Jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar ketentuan tersebut, maka selain dikenakan sanksi, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak akan mempunyai sifat autentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, apabila di tandatangani oleh para pihak. Pasal 16 ayat (1) huruf e juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris yakni : “kecuali Undang-Undang menentukan lain”, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni : “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam kedua Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundangundangan. Berdasarkan kedua

pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa notaris harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan Notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Pada Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Pidana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 322 ayat (1) KUHP yang masing-masing berbunyi:

Pasal 170 ayat (1) KUHP:

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya”.<sup>103</sup>

Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata:

Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.<sup>104</sup> Seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu:<sup>105</sup>

- 1) Pemalsuan hukum materiil, seperti tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris.
- 2) Pemalsuan hukum intelektual, seperti keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.

Menurut peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan

<sup>103</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.

<sup>104</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet 8, Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>105</sup> Alfi Afandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 200.

istilah keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat di angkat sebagai saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut.<sup>106</sup> Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus rupiah).”<sup>107</sup>

Kewajiban Notaris dalam merahasiakan aktanya menurut ketentuan yang telah dibahas dapat dikesampingkan karena hal-hal tertentu. Hak Ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Hak Ingkar yaitu Pasal 66 ayat

---

<sup>106</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hal. 82.

<sup>107</sup> Dian Pramesti Stia, 2008, “Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta”, *Tesis*, hal. 75-76.

(1) huruf a dan b UUJN yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk:

- a) Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Hak Ingkar juga dapat dikesampingkan untuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal ini Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan pasal 322 KUHP dituduh membongkar rahasia jabatan, maupun semua sanksi yang berkenaan dengan pembongkaran rahasia jabatan, karena berdasarkan pasal 50 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.” ketentuan inilah yang menjadi alasan perbuatan notaris. Tindak pidana yang dituduhkan kepada notaris dihapuskan karena alasan pembenar.

Notaris merupakan pejabat umum yang telah diberikan sebuah perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di muka pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang itu adalah dengan adanya hak ingkar. Hak ingkar, atau juga disebut dengan hak tolak atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh Undang-Undang diberikan. Penolakan itu tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang dibuatnya,

akan tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui.<sup>108</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas dan pembinaan sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pengawas, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan badan peradilan yang ada pada waktu itu. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- a) Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- b) Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
- c) Perilaku para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris setiap tahunnya beberapa kali melakukan kegiatan Pembinaan biasanya yang melakukan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian

---

<sup>108</sup> A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni, hal. 156

setidaknya Notaris itu sendiri harus diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan Pengawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.<sup>109</sup>

Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris yaitu pemberian pembinaan secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesi sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan Masyarakat luas, Tujuan dari Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau Undang-Undang saja, akan tetapi juga

---

<sup>109</sup> Irma Mulia Sari, "Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur", *Jurnal*, 2019. hal 58.

berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap Profesional dan meningkatkan kualitas diri.<sup>110</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perkara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya**

Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab: Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu:
  - a. Kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya;
  - b. Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak

---

<sup>110</sup> Muhammad Haris, Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal*.

diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;

- c. Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.
2. Kesengajaan atau kealpaan: Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham. Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memerhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.
  3. Tidak ada alasan pemaaf: Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan perbuatan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak

adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku. Alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat diadopsi dan diterapkan dalam kasus ini karena apa yang telah diperbuat oleh notaris karena ketidak sengajaan dan ketidaktahuan dari seorang notaris sehingga dianggap tidak adanya suatu kesalahan pada pihak notaris. Hal ini terutama berkenaan dengan ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta essensial untuk melanggar hukum tingkah laku, yang mendapat suatu penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui dan memahami peraturan yang melarang perbuatan tersebut namun terus dilakukan. Ketidaktahuan tentang peraturan hampir selalu tidak dapat dimaafkan karena dengan alasan demikian tidak pernah membenarkan pengadilan tidak adanya kesalahan.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUNJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu:

1. Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah,

formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;

2. Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
3. Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larangan yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta Autentik akan tetapi hanya

mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta Autentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Notaris, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.<sup>111</sup>

Menurut hukum positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini karena berpegang pada suatu asas hukum tidak

---

<sup>111</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36.

dapat dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Jadi, makna teori ini dapat dirumuskan menjadi setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana.

Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.<sup>112</sup> Definisi dari penerapan pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUNJ apakah perbuatan yang telah dilakukannya

---

<sup>112</sup> R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hal. 66.

pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan Pasal 372 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

Kelalaian notaris dan perbuatan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bukan berarti notaris tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya. Notaris tetap dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP. Dengan kesengajaan yaitu adanya niat dalam hati dari para pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat yang diperbuatnya tersebut akan terjadi atau dapat terjadi. Apabila Notaris terbukti melakukan tindak pidana penipuan, maka Notaris harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi paling berat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu sanksi terakhir apabila sanksi perdata dan administrasi atau sanksi kode etik tidak mampu untuk menjadi

Notaris/NOTARIS jera.<sup>113</sup> Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, kode etik, dan administratif apabila dalam melaksanakan kewenangannya terbukti menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>114</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya

---

<sup>113</sup> Aad Rusyad dan Siska Widia Astuti, "Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/Pid/2017)", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2020, hal. 649

<sup>114</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 336

baik secara sengaja maupun tidak sengaja.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan penelitian judul “Penyalahgunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Penyidikan Perkara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya” sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan hak ingkar oleh Notaris dalam penyidikan perkara pidana atas akta yang dibuatnya dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Hak ingkar yang bertujuan untuk melindungi rahasia jabatan sering kali menjadi kendala dalam proses penyidikan, terutama jika Notaris menolak memberikan keterangan yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Meskipun hak ingkar diakui oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), penggunaannya tidak bersifat absolut. Dalam kasus tertentu, Notaris tetap dapat diminta memberikan keterangan jika telah memperoleh izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atau dalam kondisi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan Notaris terhadap panggilan penyidik dapat menghambat jalannya penyelidikan dan berpotensi menyebabkan kegagalan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif teori kepastian hukum, hak ingkar seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab, melainkan sebagai bentuk perlindungan profesi yang tetap harus tunduk pada aturan hukum yang jelas dan konsisten. Ketidakpastian

hukum muncul ketika Notaris menolak memberikan keterangan tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembuktian kasus pidana yang sedang diselidiki. Sementara itu, dalam teori tanggung jawab hukum, Notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, baik jika terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran hukum maupun akibat kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa sanksi administratif jika terjadi kesalahan prosedural, tuntutan perdata jika merugikan pihak lain, serta sanksi pidana jika terbukti adanya keterlibatan dalam tindak pidana seperti pemalsuan dokumen.

Mendasar pada kasus perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst, di mana seorang Notaris, AR, menolak memberikan keterangan dalam penyidikan terkait dugaan pemalsuan akta jual beli tanah yang melibatkan pihak Budi Santoso dan Siti Nurhaliza. Dalam kasus ini, Notaris menggunakan hak ingkarnya untuk menolak menyerahkan dokumen yang diminta penyidik, yang kemudian menghambat proses pengumpulan bukti. Akhirnya, setelah melalui proses pengadilan, akta yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah karena mengandung unsur penipuan, dan pihak yang terlibat dijatuhi sanksi pidana. Notaris sendiri dikenakan sanksi administratif dan tetap diwajibkan memberikan keterangan dalam proses hukum yang berlanjut. Kasus ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan hak ingkar dapat berakibat pada terhambatnya proses penegakan hukum serta berpotensi merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi terkait hak ingkar Notaris agar tidak disalahgunakan untuk menghambat penyidikan perkara pidana. Penguatan peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) juga diperlukan agar proses pemberian izin pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap Notaris dalam menjalankan kewenangannya, serta edukasi berkelanjutan bagi Notaris dan aparat penegak hukum agar memahami batasan serta implikasi dari hak ingkar tersebut. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan profesi Notaris dan kepentingan penegakan hukum dapat tetap terjaga, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di masyarakat.

2. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuatnya apabila terbukti memenuhi unsur kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak memiliki alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya. Dalam sistem hukum positif Indonesia, tanggung jawab pidana seorang notaris tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), melainkan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan teori kepastian hukum, setiap tindakan notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan harus dikenakan sanksi agar memberikan kejelasan dan ketertiban hukum, serta menjamin adanya perlindungan bagi para pihak yang dirugikan. Namun, teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa

suatu perbuatan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk niat jahat (*mens rea*) maupun perbuatan melawan hukum yang nyata (*actus reus*). Dalam hal ini, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kesalahan atau pemalsuan berasal dari para penghadap, karena peran notaris hanya sebatas mencatat dan menuangkan ke dalam akta (*partij akta*). Sanksi pidana terhadap notaris menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir ketika sanksi perdata, administratif, atau kode etik tidak cukup untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan, pertanggungjawaban pidana notaris harus didasarkan pada bukti yang kuat mengenai adanya kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi Pemerintah**

Diharapkan Pemerintah melaksanakan pembinaan Notaris yang meliputi pemantauan, pendampingan, dan pengayoman oleh Majelis Kehormatan Notaris supaya Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum tidak tersangkut masalah hukum dalam pembuatan Akta. Untuk lebih terarah sebaiknya di dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan dan dijelaskan secara jelas dan terukur tentang pembinaan Notaris.

### **2. Bagi Notaris**

Diharapkan Notaris dalam menjakankan profesinya dapat menjaga

citra dan marwah baik seorang Notaris agar tidak menjadikan persepsi yang salah bagi masyarakat terkait keberadaan Notaris.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah : 282

### B. Buku.

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi III), 2008.

Andi Hamzah, "*Hukum Acara Perdata*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

-----, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Aulia, Nur. (2015). *Hukum Acara dan Prosedur Panggilan: Perspektif Perdata dan Pidana*. Surabaya: Laksana Media.

----- (2020). *Hukum Acara dan Pemeriksaan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Barda Nawawi Arief, *Buku Saku Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.

-----, *Penyidikan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Farida Setiadi, *Peran Notaris dalam Pemeriksaan Hukum*, Pusat Penelitian Hukum, 2019.

Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia*" (Bandung: Refika Aditama, 2009).

-----, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.

Hamid A. Al-Rahim, *Hukum Acara Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Mas, Jakarta, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. (2009).

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Madar Maju, Bandung, 2003.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009).

Irfan Azis, *Aspek Hukum Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, 2016.

Jimly Asshiddiqie, "*Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia*" (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta. 2018.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, dan Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Pound, R. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press. (1942).
- Prasetyo, Teguh. *Kode Etik dan Pengawasan Jabatan Notaris*. Jakarta: Rajawali Pers. (2018).
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*" (Jakarta: Kencana, 2010.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Pengaruh Etika Terhadap Profesi Notaris* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

*Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Subekti, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Pidana di Indonesia*,  
Penerbitan Universitas Indonesia, 2019.

Supriyadi, Ahmad. *Panggilan Hukum dan Efektivitasnya dalam Proses  
Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2022.

Suteki. *Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Progresif*. Malang:  
UB Press. 2017.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*,  
(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

Zamaludin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika,  
Jakarta. 2016.

### **C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Adjie, Habib, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi  
Hukum Pengaturan Notaris," *Jurnal Renvoi* 28 (September 2005).

Andriani, S. R. (2022). "Tinjauan Hukum terhadap Penyalahgunaan  
Prosedur Panggilan dalam Perkara Pidana." *Jurnal Penegakan  
Hukum Indonesia*, 19(1).

Bambang Sutiyoso, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia",  
*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14 No. 2 (2007).

Budi Santoso. (2015). "Peran Notaris dalam Mendukung Kepastian  
Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol,  
12(1)

----- (2018). "Efektivitas Prosedur Panggilan dalam Proses

- Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2).
- Damanik, R. "Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Firmansyah, D. (2019). "Panggilan dalam Perspektif Hukum Digital", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 14 No. 4, Institut Teknologi Bandung.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *Law and Society: An Introduction*. Stanford University Press.
- H.A. R. L. Pasaribu, Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 48, No. 3, 2016.
- Hakim, A. (2019). "Konstruksi Hukum Panggilan dalam Sistem Peradilan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12 No. 2, Universitas Diponegoro.
- Hakim, R. (2020). "Dinamika Pemeriksaan dalam Sistem Peradilan", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 15 No. 2, Universitas Indonesia.
- (2020). "Konstruksi Hukum Akta dalam Sistem Hukum", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 15 No. 2, Universitas Indonesia.
- Heriyanti, perlindungan hukum notaris yang melakukan tindak pidana, *Jurnal Yustisia* Vol. 5 No. 2, 2016.
- Indriyanto Seno Adji, "Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 1 (2006).
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- M. Siahaan, "Sanksi Hukum dan Etika Profesi Notaris," *Jurnal Hukum*

*Indonesia*, Vol. 32 No. 4 (2019).

Made Darma Weda, "Penyidik dan Tantangan Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 5 No. 1 (2008).

Muhammad S. Siregar, Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris dalam Proses Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2015.

Nugroho, W. (2018). "Akta dalam Perspektif Hukum Pembuktian", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 1, Universitas Diponegoro.

Nugroho, W. (2018). "Analisis Yuridis Prosedur Panggilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, Mahkamah Agung RI.

----- (2018). "Konsep Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 1, Universitas Diponegoro.

Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih. (2018) "Sanksi Terhadap Notaris yang melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Akta* Vol 5 No 1.

Prasetyo, Teguh. (2016). "Etika Profesi Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 14(2).

----- (2017). "Prosedur Panggilan yang Sah dan Patut dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 14(1).

Purnawan, Y. "Peran dan Fungsi Notaris dalam Perspektif Hukum Publik," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Raden Abdul Gani, Regulasi dan Prosedur Pengawasan Notaris di

- Indonesia, *Jurnal Hukum & Perundang-Undangan*, Vol. 45 No. 2, 2021
- Raharjo, S. (2017). "Epistemologi Pemeriksaan Hukum", *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 6 No. 2, Universitas Brawijaya.
- (2017). "Paradigma Komunikasi Hukum dalam Panggilan Resmi", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 2, Universitas Brawijaya.
- (2017). "Transformasi Digital Konsep Akta", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 6 No. 2, Universitas Brawijaya.
- Rahmawati, Dini. (2022). "Tantangan Pemeriksaan dalam Kasus Korupsi." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 14(3).
- Siti Nurul Qomariah, Perlindungan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 17, No. 4, 2017.
- Stout, H.D. *Administrative Law and Public Administration*, New York: Routledge, 2008.
- Susanto, Budi. (2018). "Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(3).
- Susanto, H. (2020). "Transformasi Digital Mekanisme Panggilan", *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, Vol. 15 No. 3, Universitas Gadjah Mada.
- Susanto, P. (2019). "Otentisitas dan Kekuatan Pembuktian Akta", *Jurnal Hukum Acara*, Vol. 10 No. 3, Universitas Gadjah Mada.
- (2019). "Standar Pemeriksaan dan Pembuktian", *Jurnal*

*Hukum Acara*, Vol. 10 No. 3, Universitas Gadjah Mada.

Widodo, P. (2021). "Perlindungan Hak Subjek Hukum dalam Mekanisme Panggilan", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 9 No. 1, Komnas HAM.

Widodo, T. (2021). "Akta Elektronik dan Tantangan Hukum", *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 9 No. 1, Institut Teknologi Bandung.

----- (2021). "Transformasi Digital dalam Pemeriksaan Hukum", *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 9 No. 1, Institut Teknologi Bandung.

Wijaya, Ardian. (2020). "Transformasi Digitalisasi dalam Dunia Notariat." *Jurnal Teknologi Hukum*, 15(2).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 66 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1

Ayat 1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1238.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

E. **Internet:**

<file:///C:/Users/DELL/Downloads/drsanusi,+1.+ACEP+&+SIGIT.pdf>

<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris/article/view/398>

<file:///C:/Users/DELL/Downloads/8981-28107-1-PB.pdf>

[http://repository.unissula.ac.id/26023/1/20301800154\\_fulldoc.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26023/1/20301800154_fulldoc.pdf)

<https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/5035>

Ikatan Notaris Indonesia (INI). *Pedoman dan Etika Profesi Notaris*.

Diakses dari [www.ini.or.id](http://www.ini.or.id).

